

# WAKIL WALIKOTA MANADO

Jalan Balai Kota No. 1 Telp. 883003 Fax. 861 611

ord.	EMBAR DISPOSISI					
Surat dari : Mandagin	Terima Tanggal : 26 #2bruary 2017					
	Jam : 18.36					
Nomor Surat : 960/712/5J	Nomor Agenda : 10)					
Tanggal Surat : i February 2013	Sifat : Biasa Penting Rahasia					
Perihal : Persiapan Penyesuan	an Inpaning ké dalam Jajung paupo dlim rangka jelaksa-					
Perihal : Persiapan Penjesuaian Inpaning Ko dalam Jajung paupo dlm rangka jelaksa- Maan pp nomor 18 Thn 2016						
	PLT Schela.					
Di teruskan kepada :	Mengharapkan :					
Sekretaris Daerah Kota Manado	Wiengharapkan:  Buat Tanggapan  23/V					
Asisten Pemerintahan dan Kesejahtera	The many / Durance Labib Languit					
Asisten Administrasi Perekonomian da	Lanarkan Kanada Saya					
	Koordinasi					
Asisten Pemerintahan Umum	Buat Materi / Sambutan					
	Monitoring dan Evaluasi					
	File					
Catatan :						



# **WALIKOTA MANADO**

### LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari

: Menteri Dalam Negeri RI

No. Surat

: 900/712/55

Tgl. Surat

: 1 februari 2017

Diterima tgl : 14 februari 2017

Tgl. Keluar

No. Agenda

: 104 - SD

Sifat

Sangat Segera	Segera	Rahasia	Penting

**PERIHAL** 

: Persiapan Penyesuaian Inpassing ke dalam Japung PZUPD dalam rangka Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016

DISPOSISI

13: Pk. proble brokets.

Plant Paris . Pelling. & feder.

Plant pelestramanys.



#### MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 01 Februari 2017

Nomor Sifat

900 / 712 / SJ

Segera

Lampiran Hal

1 (satu) lembar

Penyesuaian/ Persiapan Inpassing ke dalam Jafung P2UPD dalam

rangka Pelaksanaan PP Nomor 18

Tahun 2016.

Kepada:

1. Sdr. Gubernur KDH Provinsi;

2. Sdr/i. Bupati/Walikota.

Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti Pasal 97 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/Inpassing, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional (Jafung) Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) akan melakukan pengangkatan PNS ke dalam Jafung P2UPD melalui Program Penyesuaian/Inpassing yang akan dimulai pada bulan April 2017 sampai dengan bulan Desember 2018;
- 2. Sasaran Program Penyesuaian/Inpassing adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Inspektorat Daerah maupun di luar lingkungan Inspektorat Daerah yang mengalami penyerasian serta rasionalisasi jabatan dalam rangka pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016;
- 3. Sesuai dengan Pasal 27 huruf c, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional P2UPD dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa formasi Jafung P2UPD untuk Inspektorat Provinsi paling banyak 60 (enam puluh) orang dan Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 (empat puluh delapan)
- 4. PNS yang akan melaksanakan Penyesuaian/Inpassing sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus memenuhi syarat, antara lain:
  - a. berijazah paling rendah Strata Satu (S-1)/Diploma IV (D-IV);
  - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
  - c. nilai prestasi kerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;

d. usia paling tinggi:

- 1) 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pelaksana.
- 2) 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Administrator dan Pengawas.
- 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Ahli Madya.
- 4) 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi Pejabat Pimpinan Tinggi.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara agar menugaskan Sekretaris Daerah untuk:
  - a. Melakukan Analisis Jabatan dan Beban Kerja Pengawasan guna menentukan kebutuhan jumlah Jafung P2UPD berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada angka 3;
  - b. Menyampaikan usulan kebutuhan jumlah Jafung P2UPD yang akan disesuaikan/inpassing kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana format terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

TJAHJO KUMOLO

MENDERI DALAM NEGERI,

#### Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia;
- 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia;
- 3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 5. Yth. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia;
- 6. Yth. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- 7. Yth. Inspektur Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- 8. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900 / 7/2 / SJ Tanggal : 01 Februari 2017 Tentang : Persiapan Penyesuaian/Inpassing Ke Dalam Jafung P2UPD Dalam Rangka Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016

# JUMLAH KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL P2UPD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......

<b>建</b>	ω	2	1	No
Jumlah	3 Madya	Muda		Jenjang
				Jumlah P2UPD  Eksisting Usulan  Inpassing
				2UPD Usulan Inpassing
				Pengalaman Kerja *) P  Was Non Was D-IV
				Kerja.*) Non Was
				Pendid S1/ S D-IV S
				Pendidikan**
				s.d 30
				Kategori Usia *** 31 s d 40   41 s d
				50
				51 s.d 60

- Keterangan:

  1) \*) diisi latar belakang pengalaman kerja PNS yang diusulkan Penyesuaian/Inpassing
  2) \*\*) diisi latar belakang Pendidikan PNS yang diusulan Penyesuaian/Inpassing
  2) \*\*\*) diisi usia PNS yang diusulan Penyesuaian/Inpassing

